

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK ("Perseroan")

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") **secara elektronik dengan sistem yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")**, yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa / 17 November 2026
Waktu : 10.30 Waktu Indonesia Barat - selesai

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (25) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), serta Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik, pemanggilan RUPSLB yang mencantumkan mata acara RUPSLB akan diumumkan dalam situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI"), situs web Perseroan, serta situs web eASY.KSEI pada tanggal 26 Oktober 2026.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (6) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 23 POJK 15/2020, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam RUPSLB adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 23 Oktober 2026 (*recording date*) dan/atau pemilik saham Perseroan yang tercatat pada sub-rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan saham di BEI pada tanggal 23 Oktober 2026.

Pemegang saham Perseroan dapat menyampaikan usulan mata acara untuk dimasukkan ke dalam mata acara RUPSLB sepanjang memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat (18) dan ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Pasal 16 POJK 15/2020, yaitu sebagai berikut:

1. usulan diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan Perseroan;
2. usulan telah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan RUPSLB; dan
3. usulan harus: (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPSLB; (d) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPSLB; dan (e) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Jakarta, 9 Oktober 2026
PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
Direksi